



**PUTUSAN**

**Nomor: 566/Pid/2022/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Misno Bin Daryono;**  
Tempat lahir : Metro;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gandusari Rt.001/002 Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan 15 November 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Oktober 2022 s/d tanggal 29 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 November 2022 s/d tanggal 28 Januari 2023;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

*Halaman 1 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 14 November 2022 Nomor 566/Pid/2022/PT Smg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 72/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 25 Oktober 2022;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa terdakwa MISNO BIN DARYONO Sabtu tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu ditahun 2022, bertempat di di area perkir depan pendopo kantor Kecamatan Banyumas turut Desa Sudagaran Rt.07/02 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi saksi Tarno supaya memberikan suatu barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa melihat postingan saksi Tarno pada hari Rabu 4 Mei 2022 di akun Facebooknya dengan keterangan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No Pol: R 6328 AP tahun 2013 warna hitam, kemudian timbul niat terdakwa seolah-olah ingin membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat saksi Tarno sedang berada dirumah bersama kakak saksi yakni saksi Sudiro dan dan saksi Rawen, ada seseorang menghubungi saksi Tarno melalui panggilan whatsapp dengan nomor 083834178455, setelah saksi terima orang tersebut mengenalkan diri mengaku bernama Misno alamat rumah Desa Klampok Banjarnegara, lalu disitu terjadi percakapan antara saksi Tarno dan terdakwa tentang postingan menjual sepeda motor milik saksi Tarno pada saat itu terdakwa mengatakan berminat mau membelinya, yang kemudian terjadi tawar menawar harga lalu terjadi kesepakatan harga sebesar

Halaman 2 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan terdakwa mengatakan kepada saksi Tarno ***"mas saya sepakat mau membeli motornya kamu dan nanti saya akan membayarnya seharga Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)"***, karena terdakwa mengatakan akan datang kerumah saksi Tarno sehingga saksi Tarno memberitahukan alamat rumah tinggalnya kepada terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2022 sekira Pkl 14.00 Wib pada saat saksi Tarno sedang pergi ke Cilacap terdakwa menghubungi saksi Tarno mengatakan jika ia telah datang didepan rumah saksi Tarno mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol 5331 BE warna hitam miliknya, karena saksi Tarno telah mengetahui maksud kedatangannya, kemudian saksi Tarno mengatakan kepada terdakwa untuk menemui saksi Sudiro dan saksi Rawen, saksi Tarno juga menghubungi saksi Sudiro untuk menyuruh menemui terdakwa yang datang untuk membeli sepeda motor milik saksi Tarno tersebut. Kemudian sekira Pkl 14.05 Wib saksi Sudiro menghubungi saksi Tarno dan mengatakan jika terdakwa meminta saksi Sudiro membawa sepeda motor milik saksi Tarno tersebut dibawa ke area parkir alun-alun Banyumas dengan alasan untuk melakukan transaksi pembayaran karena uang pembayarannya juga baru akan diambil di ATM lalu karena hujan kemudian pindah di area parkir depan pendopo kantor Kecamatan Banyumas, karena alasan tersebut saksi Tarno akhirnya mengijinkan saksi Sudiro untuk menuruti permintaan terdakwa dengan ditemani oleh saksi Rawen dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian sekira Pkl 14.15 Wib saksi Sudiro menghubungi saksi Tarno lagi lalu mengatakan jika terdakwa mengatakan kepadanya ***"mas uang pembayaran saya masih kurang satu juta setengah, saya mau ambil uang dulu kerumah teman saya, sepeda motor Yamaha mio dan BPKB saya bawa sekalian ya.. nanti sepeda motor milik saya Honda grand saya tinggal sebagai jaminan, saya janji nanti setelah saya ambil uang saya kembali lagi untuk menyerahkan uang pembayaran sepeda motor yamaha mio dan mengambil sepeda motor honda grand milik saya"***. Atas semua perkataan terdakwa tersebut saksi Tarno dan saksi Sudiro percaya, yang kemudian saksi Tarno menyuruh saksi Sudiro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No Pol: R 6328 AP tahun 2013 warna hitam berikut

Halaman 3 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi Tarno tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa beberapa saat setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Sudiro dan saksi Rawen ternyata terdakwa tidak kunjung datang membawa uang pembayaran tersebut, sehingga sekira Pkl 15.30 Wib saksi Sudiro menghubungi saksi Tarno memberitahukan perihal tersebut, lalu saksi Tarno mencoba menghubungi terdakwa namun tidak diangkat angkat, kemudian saksi Tarno mengirimkan beberapa kali pesan whatsapp juga tidak dibalas oleh terdakwa, kemudian sekira Pkl 20.00 Wib kontak whatsapp milik saksi Tarno diblokir. Setelah peristiwa tersebut saksi Tarno bersama dengan saksi Sudiro berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor milik saksi Tarno tersebut ke wilayah Klampok Banjarnegara namun tidak berhasil diketemukan. Akhirnya pada tanggal 04 Juni 2022 saksi Tarno melaporkan kejadian yang saksi Tarno alami tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut yaitu agar terdakwa dapat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No Pol: R 6328 AP tahun 2013 warna hitam berikut Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi Tarno tanpa terdakwa membayarnya dan selanjutnya terdakwa dapat menjualnya untuk memperoleh uang tunai hasil penjualan sepeda motor tersebut yang akan digunakan untuk hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut diatas saksi tarno telah mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No Pol: R 6328 AP tahun 2013 warna hitam berikut STNK dan BPKB seharga seharga kurang lebih Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa terdakwa MISNO BIN DARYONO pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu ditahun 2022, bertempat di area parkir depan pendopo kantor Kecamatan Banyumas turut Desa Sudagaran Rt.07/02 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang

Halaman 4 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi saksi Tarno, barang mana ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2022 sekira Pkl 14.00 Wib pada saat saksi Tarno sedang pergi ke Cilacap terdakwa menghubungi saksi Tarno mengatakan jika ia telah datang didepan rumah saksi Tarno mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol 5331 BE warna hitam miliknya, karena saksi Tarno telah mengetahui maksud kedatangannya, kemudian saksi Tarno mengatakan kepada terdakwa untuk menemui saksi Sudiro dan saksi Rawen, saksi Tarno juga menghubungi saksi Sudiro untuk menyuruh menemui terdakwa yang datang untuk membeli sepeda motor milik saksi Tarno tersebut. Kemudian sekira Pkl 14.05 Wib saksi Sudiro menghubungi saksi Tarno dan mengatakan jika terdakwa meminta saksi Sudiro membawa sepeda motor milik saksi Tarno tersebut dibawa ke area parkir alun-alun Banyumas dengan alasan untuk melakukan transaksi pembayaran karena uang pembayarannya juga baru akan diambil di ATM lalu karena hujan kemudian pindah di area parkir depan pendopo kantor Kecamatan Banyumas, karena alasan tersebut akhirnya saksi Tarno mengijinkan saksi Sudiro untuk menuruti permintaan terdakwa dengan ditemani oleh saksi Rawen dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekira Pkl 14.15 Wib saksi Sudiro menghubungi saksi Tarno lagi lalu mengatakan jika terdakwa mengatakan kepadanya **"mas uang pembayaran saya masih kurang satu juta setengah, saya mau ambil uang dulu kerumah teman saya, sepeda motor Yamaha mio dan BPKB saya bawa sekalian ya.. nanti sepeda motor milik saya Honda grand saya tinggal sebagai jaminan, saya janji nanti setelah saya ambil uang saya kembali lagi untuk menyerahkan uang pembayaran sepeda motor yamaha mio dan mengambil sepeda motor honda grand milik saya"**. Atas semua perkataan terdakwa tersebut saksi Tarno dan saksi Sudiro percaya, yang kemudian saksi Tarno menyuruh saksi Sudiro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No Pol: R 6328 AP tahun 2013 warna hitam berikut Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi Tarno tersebut kepada terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Sudiro dan saksi Rawen ternyata terdakwa tidak kunjung datang membawa uang pembayaran tersebut, sehingga sekira Pkl 15.30 Wib saksi Sudiro menghubungi saksi Tarno memberitahukan perihal tersebut, lalu saksi Tarno mencoba menghubungi terdakwa namun tidak diangkat angkat, kemudian saksi Tarno mengirimkan beberapa kali pesan whatsapp juga tidak dibalas oleh terdakwa, kemudian sekira Pkl 20.00 Wib kontak whatsapp milik saksi Tarno diblokir. Setelah peristiwa tersebut saksi Tarno bersama dengan saksi Sudiro berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor milik saksi Tarno tersebut ke wilayah Klampok Banjarnegara namun tidak berhasil diketemukan. Akhirnya pada tanggal 04 Juni 2022 saksi Tarno melaporkan kejadian yang saksi Tarno alami tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No Pol: R 6328 AP tahun 2013 warna hitam berikut Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi Tarno, terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut dimana uang hasil penjualan akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut diatas saksi tarno telah mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No Pol: R 6328 AP tahun 2013 warna hitam berikut STNK dan BPKB seharga seharga kurang lebih Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Setelah membaca tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNO BIN DARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISNO BIN DARYONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor
  2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Februari 2022 bukti pembelian 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No.Pol : R-6328-AP

Halaman 6 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan pihak Bank Jateng Cab, Purwokerto tertanggal 07 Juni 2022

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. 1 (satu) Unit Spm Honda Grand warna Hitam, No.Polisi : R-5331-BE beserta kunci kontak
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Silver dengan nomor simcard: 083834178455

## **Dirampas untuk Negara**

6. 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No. Pol: R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa: MH354P00DDJ760460, NoSin: 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT beserta STNK dan kunci kontak

## **Dikembalikan kepada saksi Supriyatno.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 72/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 25 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNO Bin DARYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Februari 2022 bukti pembelian 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No.Pol : R-6328-AP;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No. Pol : R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa : MH354P00DDJ760460, NoSin : 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT beserta STNK dan kunci kontak;

## **Dikembalikan kepada Tarno;**

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan pihak Bank Jateng Cab, Purwokerto tertanggal 07 Juni 2022;

Halaman 7 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Suprayitno;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Grand warna Hitam, No.Polisi : R-5331-BE beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Silver dengan nomor simcard : 083834178455;

Dirampas untuk negara;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;**

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 72/Akta-Pid.B/2022/PN Bms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas nomor: 72/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2022;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana nomor: 72/Pid.B/2022/PN Bms masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2022, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 8 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 8 November 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas nomor: 72/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 25 Oktober 2022 oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:



Bahwa putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas tersebut berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan:

*Menyatakan barang bukti berupa:*

1. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Februari 2022 bukti pembelian 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No.Pol : R-6328-AP
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan pihak Bank Jateng Cab, Purwokerto tertanggal 07 Juni 2022

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. 1 (satu) Unit Spm Honda Grand warna Hitam, No.Polisi : R-5331-BE beserta kunci kontak
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Silver dengan nomor simcard : 083834178455

**Dirampas untuk Negara**

6. 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No Pol: R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa: MH354P00DDJ760460, NoSin: 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT beserta STNK dan kunci kontak

**Dikembalikan kepada saksi SUPRIYATNO**

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan dalam suatu upaya hukum Banding biasanya terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- Keberatan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.
- Keberatan hasil pembuktian.
- Keberatan jenis hukuman.
- Keberatan penjatuhan hukuman.
- Keberatan tentang penggunaan keterangan-keterangan saksi yang berlainan.
- Keberatan siapa yang didengar sebagai saksi (pasal 160 KUHP).
- Keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan.
- Keberatan dirampas tidaknya barang bukti.
- Keliru menafsirkan adanya suatu unsur *delict*.
- Keberatan yang berkaitan dengan alasan pembenaran atau pemaaf dan lain sebagainya

Bahwa dalam suatu pemidanaan, yang harus dilihat adalah keseluruhan aspek dalam penegakan hukum yaitu aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan hukum, dan aspek keadilan.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penuntut Umum beranggapan bahwa majelis Hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan terhadap alur penguasaan barang bukti berupa *1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No Pol: R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa: MH354P00DDJ760460, NoSin: 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT beserta STNK dan kunci kontak.*

Bahwa dalam fakta persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No Pol: R 6328 AP tahun 2013 warna hitam berikut Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik sdr. TARNO tersebut telah beberapa kali berpindah penguasaan karena terdakwa kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa menjual sepeda motor beserta BPKB kepada saksi ABDULLAH senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. saksi ABDULLAH menjual sepeda motor beserta BPKB kepada saksi SUTRISNO senilai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah)
3. saksi SUTRISNO menjual sepeda motor beserta BPKB kepada saksi SUMARYO senilai Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus rupiah)
4. saksi SUMARYO menjual sepeda motor beserta BPKB kepada saksi SUPRIYATNO senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi SUPRIYATNO mengagunkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Bank Jateng Cabang Purwokerto tanggal 07 Juni 2022.

Bahwa dalam persidangan, saksi SUPRIYATNO memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol : R 6328 AP, tahun 2013, warna hitam berikut STNK dan BPKB an ACE HIDAYAT tersebut yang saya ketahui sepeda motor tersebut adalah **barang dagangan milik Sdr SUMARYO als MARIO yang dipajang di showroom**
- Bahwa alasan saksi mau membeli sepeda motor yang dijual oleh Sdr SUMARYO als MARIO tersebut yaitu karena saksi suka dengan sepeda motor tersebut dan **lengkap dengan dokumen atau surat – surat STNK dan BPKB sehingga saksi mau membelinya.**
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang dijual oleh Sdr SUMARYO als MARIO tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi dapat menggunakannya untuk keperluan hidup sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdr SUMARYO als MARIO kecuali saksi sendiri dan Sdr SUMARYO als MARIO.
- Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan Sdr SUMARYO als MARIO sedangkan dengan Sdr SUTRISNO als TRISNO, Sdr ABDULAH als SIDUL, Sdr MISNO dan Sdr TARNO saksi tidak kenal, kemudian saksi dengan semua orang tersebut diatas tidak ada hubungan keluarga atau family.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alur penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No Pol: R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa: MH354P00DDJ760460, NoSin: 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT beserta STNK dan kunci kontak tersebut, maka dapat tergambarkan hal sebagai berikut:

- saksi SUPRIYATNO merupakan pembeli yang beritikad baik
- saksi SUPRIYATNO membeli dengan harga yang wajar
- saksi SUPRIYATNO membeli sepeda motor tersebut karena yakin bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan barang curian atau hasil kejahatan karena dibeli di showroom milik saksi SUMARYO dan sepeda motor tersebut memiliki surat-surat yang lengkap
- apabila sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi SUPRIYATNO, maka saksi SUPRIYATNO akan mengalami kerugian sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- bahwa TARNO memang pemilik awal dari sepeda motor tersebut, namun TARNO pada dasarnya telah menerima sebagian pembayaran dari terdakwa, dan terdakwa hanya belum memenuhi kewajiban kepada TARNO dengan kekurangan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari harga kesepakatan sejumlah Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa ketentuan dalam pasal 1977 KUHPerdara menyatakan bahwa: "terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik".

Hal mana yang relevan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 533 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

"itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barangsiapa yang menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan tersebut".

Halaman 11 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka selanjutnya dengan mengacu kepada pertimbangan fakta-fakta persidangan dan juga mempedomani berbagai ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka kami berpendapat bahwa yang paling berhak atas 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No Pol: R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa: MH354P00DDJ760460, NoSin: 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT beserta STNK dan kunci kontak tersebut adalah **saksi SUPRIYATNO**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 72/Pid.B/2021/PN Bms tanggal 24 Oktober 2022 tersebut hanya mengenai amar putusan terkait barang bukti, dengan menyatakan sebagai berikut:

*Menyatakan barang bukti berupa:*

1. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Februari 2022 bukti pembelian 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No.Pol : R-6328-AP
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan pihak Bank Jateng Cab, Purwokerto tertanggal 07 Juni 2022

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. 1 (satu) Unit Spm Honda Grand warna Hitam, No.Polisi : R-5331-BE beserta kunci kontak
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Silver dengan nomor simcard : 083834178455

**Dirampas untuk Negara**

6. 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No Pol: R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa: MH354P00DDJ760460, NoSin: 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT beserta STNK dan kunci kontak

**Dikembalikan kepada saksi SUPRIYATNO**

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah



dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 25 Oktober 2022, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum meminta banding atas putusan Pengadilan Negeri Banyumas, sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bms, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari persidangan tingkat pertama telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi seorang yang bernama Tarno melalui panggilan whatsapp, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berminat dengan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol: R-6328-AP tahun 2013 warna hitam yang hendak dijual oleh Tarno, yang kemudian antara Terdakwa dan Tarno terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah Tarno sehingga Tarno memberitahukan alamat rumah tinggalnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Tarno dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna Hitam, No.Polisi : R-5331-BE bermaksud untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol: R-6328-AP tahun 2013 warna hitam milik Tarno, dan oleh karena saat itu Tarno sedang tidak ada di rumah, maka Tarno memerintahkan Saksi Sudiro dan Saksi Rawen yang ada di rumah Tarno saat itu untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sudiro dan Saksi Rawen, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Sudiro membawa sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol: R-6328-AP tahun 2013 warna hitam milik Tarno tersebut ke area parkir alun-alun Banyumas dengan alasan untuk melakukan transaksi pembayaran karena uang pembayarannya baru akan

Halaman 13 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg



diambil di ATM, dan karena pada saat itu sedang hujan kemudian pindah di area parkir depan pendopo kantor Kecamatan Banyumas, karena alasan tersebut Saksi Tarno akhirnya mengizinkan Saksi Sudiro untuk menuruti permintaan Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Rawen dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sudiro jika uang pembayaran Terdakwa masih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus), dan Terdakwa akan mengambil uang terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa, Terdakwa juga meminta agar sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol: R-6328-AP tahun 2013 warna hitam milik Tarno serta BPKB sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Honda Grand warna Hitam, No. Polisi: R-5331-BE milik Terdakwa ditinggal sebagai jaminan, dan Terdakwa berjanji nanti setelah mengambil uang Terdakwa akan kembali lagi untuk menyerahkan uang pembayaran sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol: R-6328-AP tahun 2013 warna hitam milik Tarno dan mengambil sepeda motor honda grand milik Terdakwa;

- Bahwa atas semua perkataan Terdakwa tersebut, Tarno dan Saksi Sudiro percaya, yang kemudian Tarno menyuruh Saksi Sudiro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol : R 6328 AP tahun 2013 warna hitam milik Tarno tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol : R 6328 AP tahun 2013 warna hitam milik Tarno diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Abdulah Als Sidul dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin Tarno maupun Saksi Sudiro;

- Bahwa Terdakwa tidak kembali menemui Saksi Sudiro untuk menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol : R 6328 AP tahun 2013 warna hitam milik Tarno kepada Saksi Sudiro maupaun kepada Tarno seperti yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol : R 6328 AP tahun 2013 warna hitam milik Tarno yang diterima Terdakwa dari Saksi Abdulah Als Sidul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin Tarno selaku pemilik sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak didapatkan fakta bahwa saksi Tarno telah menjual 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No Pol: R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa: MH354P00DDJ760460, NoSin: 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 25 Oktober 2022, tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penipuan" dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta yang didapat dipersidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 72/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai penulisan nama dalam amar putusan tentang barang bukti yaitu 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan pihak Bank Jateng Cab, Purwokerto tertanggal 07 Juni 2022 dikembalikan kepada Saksi Suprayitno, sedangkan di dalam berita acara penyitaan barang bukti

Halaman 15 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis surat keterangan tersebut disita dari Supriyatno perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

- Menerbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNO Bin DARYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg



- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Februari 2022 bukti pembelian 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No.Pol : R-6328-AP;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J No. Pol : R-6328-AP, tahun 2013, warna hitam, NoKa : MH354P00DDJ760460, NoSin : 54P759619 STNK an. ACE HIDAYAT beserta STNK dan kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Tarno;**

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan pihak Bank Jateng Cab, Purwokerto tertanggal 07 Juni 2022;

**Dikembalikan kepada Saksi Supriyatno;**

- 1 (satu) Unit Spm Honda Grand warna Hitam, No.Polisi : R-5331-BE beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Silver dengan nomor simcard: 083834178455;

Dirampas untuk negara;

**6.**

**M**

embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh **Wurianto, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum** dan **Mohamad Kadarisman, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Totok Agus Sukanto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**FX Jiwo Santoso, S.H, M.Hum.**

**Wurianto, S.H**

Halaman 17 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
**Mohamad Kadarisman, S.H**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Totok Agus Sukanto, S.H**

Halaman 18 dari 17 halaman, putusan Nomor: 566/Pid/2022/PT.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)